



PUTUSAN

Nomor 465 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARSIH binti PATEMO, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 26, RW. 07, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Maskur, S.H., dan Ahmad Ubadi, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Remujung Nomor 52 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **AYUN TRIASIH binti SAMARUN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 26, RW. 07, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang,
2. **WINARKO PUJA KUSUMA bin TUPAR**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 26 RW.07, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bambang Suherwono, S.H., M.Hum dan Ilhamul Huda Alfarisi, S.H., M.Hum, Para Advokat berkantor di Jalan Raya Ngebruk Nomor 5 b Sumberpucung Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2013, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat pembatalan hibah terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu di Dusun Krajan, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pernah hidup sepasang suami istri bernama Muslan bin Moeslan Tahir dengan Sunarsih binti Patemo, dan pada tanggal

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2005 diusianya ke 85 tahun Muslan bin Moeslan Tahir telah meninggal dunia karena sakit;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Muslan bin Moeslan Tahir dengan Sunarsih binti Patemo tidak mendapatkan keturunan, selanjutnya Sunarsih binti Patemo (janda Muslan bin Moeslan Tahir) tersebut, memelihara keponakannya bernama Ayun Triasih binti Samarun sekarang sebagai Tergugat I;
3. Bahwa, Sunarsih binti Patemo (Penggugat) di samping memelihara Ayun Triasih binti Samarun (Tergugat I), juga pernah membeli sebidang tanah sawah Persil Nomor 93, Blok S.I, Kohir Nomor 3655, seluas $\pm 4.470 \text{ m}^2$, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 231/VII/2005 tanggal 9 Juni 2005 terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran air;
 - Sebelah Selatan : Jalan PUD;
 - Sebelah Timur : Tanah Sunarto;
 - Sebelah Barat : Jalan PUD;
4. Bahwa, sejak tanggal 31 Agustus 2005 objek atas sebidang tanah sawah yang dibeli Penggugat tersebut dihibahkan kepada Tergugat I oleh karena Penggugat tidak mempunyai keturunan berdasarkan Akta Hibah Nomor 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa, namun pada saat itu objek sengketa secara *de facto* masih dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat untuk menyambung hidupnya sehari-hari meskipun secara *de jure* telah dihibahkan kepada Tergugat I;
5. Bahwa oleh karena sejak meninggalnya Muslan bin Moeslan Tahir (suami Penggugat) keberadaan rumah tangga Penggugat statusnya menjanda atau masih hidup sendiri dan belum menikah lagi, sehingga pada sekitar tahun 2008 obyek sengketa tersebut di kuasai secara melawan hukum dan melawan hak oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Penggugat bernama Aris Indra Gunawan;
6. Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang kepada Aris Indra Gunawan untuk menarik haknya yang telah dibelinya dengan itikat baik tersebut, maka terjadilah sengketa tanah dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Kpj, diputus pada tanggal 27 Juli 2009, jo. Nomor 58/PDT/2010/PT.Sby, di Putus pada tanggal 02 Maret 2010, dan berdasarkan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889K/PDT/2011, tanggal 18 Agustus 2011, pekaranya telah di menangkan oleh Penggugat, maka selanjutnya obyek sengketa pada saat ini masih dalam proses eksekusi melalui Pengadilan Kabupaten Malang;

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut pada posita poin Nomor 3 di atas, secara *de jure* pernah dihibahkan kepada Tergugat I, maka dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen menggunakan nama Tergugat I (Ayun Triasih binti Samarun), namun semua biaya yang timbul dalam proses persidangan di Pengadilan menjadi tanggungan Penggugat dengan usaha sendiri serta mendapat pinjaman dari pihak ketiga, sehingga semua menjadi beban dan tanggungan Penggugat dan bukan dari Tergugat I, adapun sampai saat ini Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional yaitu selama bersengketa di Pengadilan adalah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
8. Bahwa oleh karena masih dalam proses eksekusi pengosongan atas objek sengketa dan terdaftar secara sah di Pengadilan Negeri Kepanjen masih dalam tahap *aanmaning* sebagaimana tersebut dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 05; Eks/2003/PN.Kpj, jo. Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Kpj.
9. Bahwa Penggugat ternyata Tergugat I telah “menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, mencemarkan nama baik Penggugat, serta tidak menunjukkan ketidak baktiannya kepada Penggugat”, sebagai pemberi hibah, yaitu : karena telah berkhianat kepada Penggugat dengan bersekongkol ke pihak lawan perkaranya di Pengadilan Negeri Malang yang semula sebagai termohon eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 05/Eks/2003/PN.Kpj, jo perkara perdata : Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Kpj, tanggal 27 Juli 2009 dan terbukti Tergugat I telah mencabut surat kuasa khusus dari H. Maskur, S.H., sebagai kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang diantar bersama kuasa hukum termohon eksekusi Bambang Suhernowo, S.H., pada bulan Mei 2013 sebagai kuasa hukumnya dari Termohon eksekusi atas objek eksekusi, dengan tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Penggugat sebagai pemberi hibah dan yang membiayai perkaranya;
10. Bahwa atas kejadian tersebut menurut hukum, hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima bisa ditarik kembali (fide Pasal 212 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut hukum, dalam Yurisprudensi MA RI, hibah dapat dibatalkan, apabila si penerima melakukan perbuatan melanggar hukum pada si pemberi hibah (fide Keputusan MARI Nomor 419K/Pdt./1968 tanggal 30 September 1988);
12. Bahwa keberadaan Tergugat I yang telah menunjukkan ketidakbaktiannya kepada orang tua yang telah memberi hibah dengan nyata-nyata melalaikan serta menelantarkan Penggugat yaitu, dengan tidak memperdulikan lagi keberadaan Penggugat yang pada saat ini yang sedang menghadapi segala macam persoalan tanahnya yang masih dikuasai orang lain, akan tetapi malah memilih bersekutu dengan termohon eksekusi, sehingga menyebabkan Penggugat harus menanggung semua biaya-biaya perkara di Pengadilan, untuk itu Tergugat harus menanggung semua biaya operasional yang dikeluarkan Penggugat selama bersengketa di Pengadilan adalah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 715/ Kromengan/ VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah merugikan Penggugat, dengan menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, serta mencemarkan nama baik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum kepada pemberi hibah sebab tidak menunjukkan kebaktiannya serta telah menyalahgunakannya;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor Nomor 715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal 31 Agustus 2005 dibuat/diterbitkan camat Kromengan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian harus dibatalkan;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan batalnya hibah atas objek sengketa ansich Akta Hibah, secara yuridis formal maupun materiil Tergugat I tidak mempunyai hak atas objek sengketa tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan batalnya Akta Hibah Nomor . 715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal 31 Agustus 2005, maka Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah sawah;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2015



7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atas obyek sengketa agar segera menyerahkan kepada Penggugat, karena Tergugat I tidak lagi mempunyai hak atas objek sengketa berupa tanah sawah asal Persil Nomor 93, Blok S.I, Kohir Nomor 3655, seluas $\pm 4.470 \text{ m}^2$, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 231/VI1/2005 Tanggal 9 Juni 2005 a/n. Sunarsih, yang pernah di hibahkan kepada Tergugat I tersebut dalam Akta Hibah Nomor 715/Kromengan/VIII/, 2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang telah dibatalkan, terletak di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : saluran air, - sebelah Selatan: Jalan PUD, - Sebelah Timur: Tanah Sunarto, - Sebelah Barat : Jalan PUD;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya-biaya operasional selama dalam bersengketa di Pengadilan yang dikeluarkan oleh Penggugat kurang lebih sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2013 dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 adalah cacat hukum formil dimana gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan hibah atas tanah sawah Persil 93, Blok S1, kohir Nomor 3655, luas 4.470 m^2 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dan mengganti biaya operasional selama sengketa di Pengadilan sebesar Rp81.000.000,00 Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sadakah, jika melihat Akta Hibah Nomor 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hibah tersebut tidak dilakukan dengan aturan agama Islam, dan terlebih lagi adanya bermohonan ganti rugi sebesar Rp81.000.000,00 tersebut maka dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama kabupaten Malang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini akan tetapi yang lebih berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa surat gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 kabur (*obscur libel*) dimana obyek gugatan mengenai pembatalan Akta Hibah Nomor 715/Kromengan/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 namun obyek gugatan masih dikuasai orang lain dan meminta ganti biaya gugatan di Pengadilan sebesar Rp81.000.000,00 serta adanya penambahan pihak Tergugat yaitu Tergugat II Winarko Puja Kusuma namun didalam gugatan tersebut tidak jelas peran serta Tergugat II dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 tidak jelas dan kabur, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 cacat hukum formil dimana obyek gugatan mengenai pembatalan Akta Hibah Nomor 715/Kromengan/VIII/2005, tanggal 31 Agustus 2005 namun objek gugatan masih dikuasai oleh Aris Indra Gunawan, namun ia Aris Indra Gunawan tidak di jadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dan perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 kurang pihak, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perubahannya tertanggal 10 Mei 2013 terdapat penambahan Pihak yaitu tergugat II Winarko Puja Kusuma, bahwa didalam Pasal 127 Rv disebutkan bahwa "Perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah onderwerp van den eis (Petitum, pokok tuntutan), dan di dalam putusan MARI Nomor 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama dalam persidangan diperbolehkan asalkan asal tidak menyimpang dari posita gugatan dan tidak menghambat pemeriksaaan di sidang sedangkan dalam perubahan gugatannya tanggal 10 Mei 2013 Penggugat menambahkan Pihak Tergugat yaitu Winarko Puja Kusuma, sehingga memperlambat pemeriksaan gugatan karena harus memanggil Tergugat II, sehingga perumahan gugatan Penggugat bertentangan hukum acara Perdata, maka demi hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Pengadilan Kabupaten Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjatuhkan putusan Nomor 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 24 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 259/ Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1435 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut pada tanggal 16 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 17 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2015



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa *judex facti* keliru dan tidak cermat tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adapun yang keliru yaitu tentang pelanggaran rukun dan syarat hibah sebagaimana ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 685 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah disebutkan bahwa ada 5 rukun hibah yaitu:

1. Pemberi Hibah (Al-Wāhib), 2. Harta yang dihibahkan (Al-Mauhub)
3. Penerima Hibah (Al-Mauhub Lah) 4. Pernyataan hibah (Ijab-Qabul) dan
5. Penyerahan Obyek Hibah (*Qabd*). Bahwa oleh karena belum adanya penyerahan obyek hibah yang digantungkan pada suatu persyaratan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian transaksi hibah tersebut belum memenuhi syarat rukun hibah, sebab rukun hibah menjadi tolak ukur syarat sah atau tidaknya suatu transaksi;

A. TENTANG FORMALITAS

Bahwa hibah Pemohon Kasasi adalah jenis hibah yang dibatasi karena adanya syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu dan harta yang dihibahkan hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah belum mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Jika penerima hibah itu meninggal dunia, maka harta yang dihibahkan kembali kepada penghibah atau ahli warisnya karena hibah tersebut belum memenuhi syarat Hibah sebagaimana dalam keterangan saksi Misyio Hadi Susanto di dalam persidangan ternyata Majelis Hakim telah mengabaikan tentang hibah yang belum ada penyerahan dan digantungkan dengan persyaratan dari pemohon Kasasi, namun *judex facti* tidak mempertimbangkan sama sekali dan bahkan terkesan telah ditutupi oleh Majelis Hakim, perlu diingat bahwa Hakim sebagai wakil Tuhan untuk memutus suatu perkara ini harus benar-benar takut/bertaqwa kepada Allah Swt semata, dari pemahaman atas peringatan Allah Swt dalam surat An-Nahal 90. yaitu dengan tegas memerintahkan para pengadil untuk berbuat adil dan melarang berbuat keji dan kemungkar serta harus mengambil pelajaran dari Pengajaran Allah SWT;



B. SIFAT HUKUM HIBAH :

Bahwa Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim atas penerima hibah, dengan demikian dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. dari Abu Hurairah :“Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

C. TENTANG PENYERAHAN OBJEK HIBAH (Qabd)

Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* poin 7 telah terjadi suatu kekeliruan dalam pertimbangannya, oleh karena dengan jelas ditegaskan dalam posita gugatannya belum adanya penyerahan objek hibah karena digantungkan pada suatu persyaratan oleh Pemohon Kasasi, serbagai mana dalam gugatan pemohon kasasi dalam posita poin Nomor 4, maka telah jelas diuraikan secara tegas dan bahkan telah dikuatkan dengan keterangan saksi Misyio Hadi Susanto di dalam persidangan, namun justru *judex facti* telah melakukan kesalahan yang tidak semestinya, bahkan cenderung memihak Termohon Kasasi yang harus diperbaiki dalam pertimbangannya, sehingga yang menjadi alasan diajukan keberatan dalam upaya hukum pada tingkat kasasi ini oleh pemohon kasasi. Adapun bunyi posita pada pon Nomor 4 adalah sebagai berikut:

Bahwa seterusnya ..namun obyek sengketa secara *de facto* masih dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat untuk menyambung hidupnya sehari-hari meskipun secara *de jure* telah di hibahkan kepada Tergugat-1

Bahwa seharusnya pihak Termohon Kasasi-I agar bersegeralah bertaubat kepada Allah SWT atas kesalahanya/kedurhakaannya kepada orang tuan yang telah membesarkan sesuai surat Ali imron ayat 133, yaitu perintah bertaubat atas ke *dholuman jahulanya* kepada hamba Allah yang paling berjasa didunia ini setelah Rasulullah SAW yaitu Pemohon Kasasi, maka sepatutnya menunjukkan ahlaq yang mulia sebelum datangnya cobaan/azab kepada Termohon Kasasi;

D. SYARAT SAHNYA HIBAH.

Bahwa sebagaimana pada umumnya, bahwa peraturan dalam ajaran Islam menyangkut perpindahan harta dari seseorang kepada seseorang yang berkenaan dengan transaksi, hibah pun tidak hanya memilki pengertian dan definisi saja, akan tetapi memiliki pula apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebut dengan rukun dan syarat hibah, dimana kedua hal inilah yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu transaksi. Hal ini lah, menurut Pemohon Kasasi yang menjadi pembeda antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya;

Bahwa di dalam hukum islam hibah yang menjadi syarat sahnya hibah apabila telah memenuhi beberapa syarat yakni: ijab, qabul, dan qabda. Pengertian secara jelasnya mengenai ketiga syarat sahnya hibah tersebut sebagai berikut:

1. Ijab, ialah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut;
2. Qabul, ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas tegas maupun secara samar-samar;
3. Qabda, ialah penyerahan milik yang dilakukan oleh penghibah kepada yang dihibahi

Menurut imam Al-syafi'i dan abu hanifah, penerimaan hibah merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai pernyataan menerima, maka tidak sah hibahnya itu.

Dengan fakta hukum tersebut diatas terbukti *judex facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) telah salah dan lalai dalam mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

- II. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) dalam pertimbangan tidak mendasarkan pada alasan hukum yang Sah, dan akurat serta meyakinkan.

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 paragraf 1 dan 2 tentang belum adanya penyerahan obyek hibah dan belum memenuhi syarat hibah, oleh karena sama sekali *judex facti* tidak mempertimbangkan/menyinggung bukti-bukti berupa surat-surat terhadap benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan hibah sebagaimana disebutkan dalam amar putusannya;

Bahwa dengan urain di atas, maka pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusannya adalah keliru, kabur oleh *judex facti* Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I telah menentang Penggugat, melakukan perbuatan yang menyakitkan, mengecewakan Penggugat, tidak menanggung biaya hidup Penggugat, mencemarkan nama baik Penggugat, dan telah berkhianat kepada Penggugat dengan bersengkongkol dengan pihak lawan dan sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya;

Bahwa hibah yang sudah diberikan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hibah yang sudah diberikan tidak dapat diambil kembali;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUNARSIH binti PATEMO** tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUNARSIH binti PATEMO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota:

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 465 K/Ag/2015